



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO

NOMOR : 100.3.3.2/188/431.013/2024

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA ASEMBAGUS KECAMATAN ASEMBAGUS KABUPATEN SITUBONDO
MASA JABATAN TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN TAHUN 2025

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (5) dan Pasal 23 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, sehubungan dengan telah meninggal dunia Sdr. MUHAMMAD HARIYADI, jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Asembagus Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Masa Jabatan Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2025 dan untuk menetapkan pengganti antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud berdasarkan usulan Pengganti Antar Waktu Anggota Desa Asembagus Kecamatan Asembagus, perlu menetapkan Peresmian Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Asembagus Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Masa Jabatan Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89).

- Memperhatikan :
- a. Surat Camat Asembagus, Tanggal 30 Mei 2024, Nomor : 400.10.2.3/316/431.513/2024, Perihal Usulan Pengisian Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Asembagus Masa Bhakti 2019-2025 Atas nama MOHAMMAD FANURI;
 - b. Surat Kepala Desa Asembagus Kecamatan Asembagus, Tanggal 17 Mei 2024, Nomor : 141/75/431.513.2.8/2024, Perihal Usulan Pengisian Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Asembagus Masa Bhakti 2019-2025 Atas nama MOHAMMAD FANURI.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU :
- : Peresmian Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Asembagus Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Masa Jabatan Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2025, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :
- : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antarwaktu sebagaimana Diktum KESATU, mempunyai tugas, wewenang, kewajiban dan hak sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanjutkan sisa masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang digantikan, sejak pengambilan sumpah/janji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA :
- : Apabila Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antarwaktu sebagaimana Diktum KESATU, melanggar larangan dan/atau tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa, dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/307/P/004.2/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Masa Jabatan Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2025 se Kabupaten Situbondo, khusus pengesahan Sdr. MUHAMMAD HARIYADI sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Asembagus Kecamatan Asembagus, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 24 Juni 2024

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Camat Asembagus;
5. Sdr. Kepala Desa Asembagus Kecamatan Asembagus;
6. Sdr. Anggota BPD yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 24 Juni 2024
Nomor :100.3.3.2/188/431.013/2024

DAFTAR NAMA PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN
ANTARWAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA ASEMBAGUS KECAMATAN ASEMBAGUS KABUPATEN SITUBONDO
MASA JABATAN TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN TAHUN 2025

NO.	MERESMIKAN PEMBERHENTIKAN DENGAN HORMAT		MERESMIKAN PENGGANTI ANTARWAKTU	
	NAMA/ASAL	DARI JABATAN	NAMA/ASAL	SEBAGAI
1.	MUHAMMAD HARIYADI Kp. Timur RT. 001 RW. 002 Desa Asembagus Kecamatan Asembagus.	Anggota BPD	MOHAMMAD FANURI Kp. Timur RT. 003 RW. 001 Desa Asembagus Kecamatan Asembagus.	Anggota BPD

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI